

ARTIKEL PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND TAHUN 2000  
KONTRAK NO. 65/LP-UA/SPP-DPP/K/VI/2000

JUDUL

APLIKASI MAMANGAN "ADAT BASANDI SYARAK"  
DALAM KEHIDUPAN SURAU DI PERWAKILAN  
KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG PAKANDANGAN

OLEH :

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Dra. SATYA GAYATRI    | Nip      | : 131 850 752 |
| ANDRIANA JOHAN        | Nomor BP | : 97 186 016  |
| Dra. SULASTRI, M. HUM | Nip      | : 131 656 117 |

FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2000

## ABSTRAK

Surau merupakan salah satu tempat untuk memberikan pendidikan terutama kepada anak laki-laki. Pendidik yang diberikan di sana bersifat keagamaan dan berhubungan dengan adat. Seorang anak laki-laki tidak tidur di rumah gadang jika umurnya telah melewati 10 tahun sampai dia menikah. Di surau bergabung laki-laki kecil, dewasa dan tua yang berstatus duda dari suatu kaum.

Manungan adat "Adat basandi syarak" memperlihatkan hubungan yang harmonis di kehidupan surau. Di surau kegiatan agama dilaksanakan begitu juga dengan kegiatan adat. Dari surau terlihat kegiatan antara agama dengan terpadu, walaupun adat dengan agama memperlihatkan perbedaan yang tidak menimbulkan pertentangan. Ajaran agama yang masuk kemudian dapat menyempurnakan dan berbau dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Di perwakilan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsuang Pakandangan surau masih tetap eksis dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terlihat dengan jumlah surau kaum sebanyak 102 buah dan kegiatan disurau pun masih dibina walaupun dominan digunakan pada bulan Ramadhan.

Kegiatan yang berhubungan dengan adat dan kehidupan yang meliputi kepentingan semua warga kaum digelar di surau. Surau difungsikan tempat menghimpun warga kaum dan pengganti fungsi rumah gadang karena rumah gadang di daerah ini tidak ada lagi.

Lembaga surau perlu diperdayakan lagi dengan tujuan untuk menghalang arus globalisasi yang sedang marak melanda tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau terutama generasi yang muda. Kematangan mental dan kekuatan fisik saat sekarang perlu sekali. Lembaga surau dapat membina hal ini.

# APLIKASI MAMANGAN "ADAT BASANDI SYARAK" DALAM KEHIDUPAN SURAU DI PERWAKILAN KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG PAKANDANGAN

Oleh : Dra. Satya Gayatri  
Fakultas Sastra Universitas Andalas

## I. PENDAHULUAN

Perubahan dalam kehidupan selalu saja terjadi dan mengalami pergeseran nilai-nilai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat saja terjadi karena masyarakat pendukung akan selalu mengadakan interaksi dengan kebudayaan di luarnya, tidak terkecuali dalam masyarakat Minangkabau.

Bagi masyarakat Minangkabau perubahan nilai-nilai kebudayaan tidak bisa dielakkan, hal ini diterima dan dinyatakan dalam mamangan adatnya yang menyebutkan :

Sakali aie gadang

Sakali tapian baraliah

Sakali tahun baganti

Sakali musim bakisa

Usang-usang dipahami

Lapuak-lapuak dikajangi

Dinamika dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dimanfaatkan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Proses yang dilalui oleh masyarakat Minangkabau sekaligus juga upaya pembenahan diri secara normatif dan implementatif. Faktor-faktor internal dan eksternal dianggap mempengaruhi dinamika adat Minangkabau dan membawa dampak terhadap nilai-nilai adat dan kehidupan di dalam masyarakat.

Sejak dari awal masuknya pengaruh Hindu, agama Islam sampai dengan maraknya pengaruh dari Barat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pengaruh kebudayaan dan agama Islam yang sangat dominan dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Adat yang telah ada sebelum agama Islam masuk berpedoman pada "Alam takambang jadi guru", disempurnakan lagi dengan masuknya agama Islam tersebut. Keduanya hidup harmonis walaupun ada sistemnya yang bertentangan. Sistem matrilineal tetap langgeng hidup dalam masyarakat beragama Islam dengan sistem keturunan patrilineal.

Kebenaran tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penelitian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Kato (1977) menyatakan adat dengan sistem matrilineal tetap sejalan dan telah membur sedemikian baiknya dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Pernyataan ini juga difatwakan dalam mamangan adat yang berbunyi "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".

Pembauran ini salah satunya dapat dilihat dengan eksistensi "Surau" di dalam masyarakat Minangkabau. Surau mempunyai fungsi dualisme, disatu sisi berfungsi sebagai tempat melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, disisi lain surau juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan yang berhubungan dengan adat.

Setiap suku idealnya mempunyai satu surau dan disana diajarkan yang berhubungan dengan agama dan adat. Di surau tersebut dilakukan pembinaan mental spritual dan adat terhadap seluruh anggota suku, juga permainan anak nagari serta petatah-petitih bagi generasi mudanya.

Pada saat ini perubahan dwifungsi surau itu telah terjadi karena pengaruh dari luar ataupun dari dalam masyarakat Minangkabau sendiri. Hal inilah yang akan menjadi titik tolak dari penelitian yang akan dilakukan dan sejauh apa peranan surau itu sendiri dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat di Minangkabau.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bertolak dari mamangan "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dan dilanjutkan dengan "Adat mamakai, syarak mangato". Dari pernyataan ini tergambar kehidupan adat yang disempurnakan dengan agama dan keduanya hidup berdampingan serta harmonis dalam tatanan masyarakat Minangkabau.

Di surau antara pelaksanaan agama dengan adat herpadu dengan "mesra" dan keduanya saling berdampingan. Di Perwakilan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di rumah gadang karena rumah gadang sudah tidak ada lagi dan telah digantikan dengan permanen. Musyawarah ataupun peresmian pengangkatan penghulu di suatu kaum misalnya, dilaksanakan di surau. Oleh karena itu pembauran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan agama dan adat didaerah ini sangat dominan.

Surau di Perwakilan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung dikenal 2 bentuk : pertama surau yang berfungsi sebagai sarana pengajaran agama saja. Surau ini dikategorikan kepada pesantren tradisional. Mereka yang telah selesai pendidikan di surau tersebut akan diobatkan menjadi "Tuangku". Bentuk kedua adalah surau yang ada di masing-masing kaum dan di sana dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan adat. Dalam penelitian ini hanya mengacu kepada surau yang kedua yang lazim dikenal dengan sebutan "Surau kaum".

Di surau kaum telah terjadi perubahan fungsi dan kegiatan dimana mamangan adat yang berbunyi " adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" tidak terlihat lagi, bahkan ada surau yang tidak difungsikan sama sekali. Dilain tempat ada surau yang hanya melaksanakan kegiatan agama sedangkan kegiatan adat tidak ada, bahkan sebaliknya. Disini juga akan dikemukakan perubahan-perubahan serta penyebab perubahan tersebut.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa, antara agama dan adat di Minangkabau berdampingan walaupun diantara sistem ini terdapat perbedaan. Islam yang memakai sistem keturunan perbedaan. Islam yang memakai sistem turunan patrilineal tumbuh subur di masyarakat Minangkabau dengan sistem turunan matrilineal. Agama Islam yang masuk kemudian menyerupakan dan memberikan arah pelaksanaan adat itu. Kenyataan sesuai dengan mamangan adat yang berbunyi :

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Adat mamakai, syarak mangato

Diantara yang telah menyatakan pernyataan yang senada adalah : Kato (1970), Navis (1984), Hamka (1963), Hakimi (1978), Hasan (1988)

Ungkapan di atas oleh Sihombing (dalam Navis, 1983: 49) sama sekali tidak ada disebutkan yang satu di atas yang lain. Tidak ada dikaitkan hukum adat berada di bawah hukum syariat atau sebaliknya, melainkan disebut bersemadi. Sendi dan sendi tidak di atas dan tidak lebih tinggi dari yang disendikan. Sebab dalam arti hukum sudah satu dan menyatu, tidak ada yang lebih tinggi dan yang rendah.

Adat dan agama dengan urusan keduniaan lain tidak dilihat sebagai antagonistik dan terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya tapi berjalani berkelindan dalam suatu tata nilai yang saling berkaitan dan terpadu. Hal ini dinyatakan oleh Naim (dalam Navis 1983).

Dalam urusan kemasyarakatan di bagi secara fungsional dan dalam hubungan yang bersifat horizontal diantara yang "ampek jirih". Mereka itu adalah ninik-mamak yang mengatur urusan agama, alim ulama yang memelihara urusan agama, cerdik pandai yang mengurus keduniaan, dan manti-dubalang yang bertanggung jawab soal keamanan dalam nagari. Orang yang "ampek jirih" itu yang mengatur roda kehidupan di Minangkabau sesuai dengan fungsinya masing-masing (ibid dan Navis, 1984).

Keharmonisan hubungan antara agama dengan adat di Minangkabau banyak dilihat dan diteliti dari aspek pembagian harta warisan. Sejahter ini belum ada yang menitik beratkan kepada kehidupan surau, yang mana disana dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan adat. Sangat ironis kalau aspek ini ditinggalkan yang dapat memberikan sumbangan kehidupan duniawi dan akhirat dengan sejalan.

#### 4. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kegiatan agama dan adat didalam kehidupan surau kaum. Apakah mamangan adat "Adat basandi syarak, syarak hasandi kitabullah, Adat mamakai syarak mangato" masih harmonis di surau kaum.

Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perubahan tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat di surau kaum serta sejauh mana perubahan itu terjadi. Kalau hal ini dibiarkan dikhawatirkan lembaga surau tidak akan difungsikan sehingga lapuk dimakan masa.

#### 5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap eksistensi surau kaum. Dengan adanya penelitian ini yang mengemukakan perubahan-perubahan dapat mengingatkan kembali kepada masyarakat supaya lembaga surau kaum dapat ditata kembali dan dihidupkan.

Dengan demikian lembaga surau kaum dapat eksis lagi sebagai salah satu bentuk sarana pengali dan pelestarian nilai agama dan adat guna menangkis era globalisasi yang sedang marak melanda tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau terutama terhadap generasi muda.

## 6. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan dibagi atas 2 tahap. Tahap pertama persiapan sebelum turun ke lapangan. Disaat ini dilakukan pembekalan terhadap konsep yang ideal mengenai surau dan bagaimana kegiatan di surau itu.

Kemudian baru dilakukan penelitian dan pengamatan langsung ke lapangan. Untuk melengkapi data yang telah ada ditambah dan diperkuat lagi dengan wawancara yang dilakukan dengan pemuka masyarakat, pemangku adat serta kaum ulama. Data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan sejauhmana perubahan terjadi dalam menjalankan kehidupan agama dan adat di surau kaum.

## 7. POPULASI DAN SAMPEL

Penelitian ini dilaksanakan di semua desa yang di Perwakilan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yang berjumlah 13 buah desa sebagai populasinya. Oleh karena yang menjadi populasi cukup banyak, dalam satu desa mencapai 6 sampai 8 buah surau, maka dalam hal ini penelitian menggunakan sistem sampling. Untuk itu yang menjadi sampel adalah surau-suru kaum yang terdapat di desa Pasar Pakandangan, Kotong Kampung, Parit Malintang Selatan, Tanjung Aur.

## 8. PEMBAHASAN

Pendidikan untuk seorang laki-laki di Minangkabau dilaksanakan dalam dan di luar rumah gadang. Tahap awal mereka mendapat pendidikan di lingkungan rumah gadang dari wanita dalam rumah gadang, misalnya dari ibu, nenek dan lain-lain. Hal ini akan diterima sampai umur  $\pm$  10 tahun. Lewat dari umur ini laki-laki tidur di surau sampai seorang laki-laki menikah. Jika dia sudah menikah tidur pindah ke rumah istri.

Selain di surau pendidikan juga didapat di balai adat dari para mamak untuk belajar yang berhubungan dengan persoalan adat. Sebelum agama Islam masuk pendidikan juga diperoleh di sasaran atau gelanggang. Disana laki-laki akan dilatih kemampuan dan ketangkasan dengan tujuan mampu silat akal, silat badan, dan silat lidah. Masing-masing akan mengajarkan cara menempuh hidup sesudah menikah, kemampuan untuk bersilat jika ada orang yang akan menganiaya dan kemampuan serta kelihaihan bicara dalam bentuk "Pasambahan" dan bapantun.

Setelah Islam masuk pendidikan yang awalnya dilaksanakan di gelanggang ada yang dipindahkan ke surau. Di gelanggang hanya digelar yang bersifat duniawi dan pertandingan sedangkan di surau dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Disana diajarkan mengaji, sembahyang, dan kegiatan yang bersifat positif lainnya misalnya pasambahan dan pencak silat.

Surau tempat tidur semua laki-laki yang berasal dari kaum yang sama. Menjelang mereka tidur diisi dengan kegiatan mengaji sampai waktu sembahyang Isya. Dan sesudah itu mereka belajar pencak bagi anak yang kecil dan silat bagi yang sudah dewasa. Disamping itu kegiatan lain juga diajarkan misalnya belajar pasambahan dan pengetahuan adat lainnya.

Kegiatan di surau dipimpin oleh seorang yang menjabat sebagai labai dan malin di kaum. Disamping itu diantara mereka yang sudah pandai disuatu bidang akan mengajarkan kepada yang lebih kecil. Hal ini berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau laki-laki itu sudah menikah dia tidak lagi tidur di surau dengan sendirinya. Kegiatan di surau otomatis tidak lagi mereka ikuti secara kontinue.

Adat yang bersumber dari falsafah "Alam takambang jadi guru" sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Masuk agama Islam ke Minangkabau dapat diterima karena ajaran adat dan agama Islam tidak bertentangan malah melengkapi dan memperkuat kehidupan adat itu sendiri. Bahagian yang memperlihatkan perbedaan antara lain motivasi, sistem pewarisan, dan gaya kepemimpinan. Motivasi dalam kegiatan kehidupan adat adalah karena harga diri sedangkan dalam agama Islam karena Allah. Sistem pewarisan menurut adat berdasarkan garis keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu sedangkan menurut Islam berdasarkan keturunan ayah. Dalam pemerintahan nagari seorang alim ulama mendapat tempat dengan gelar malin dalam dan posisi "Urang nan ampek juah". (Navis 1984).

Konflik-konflik politik dan sosial antara adat dan agama terjadi di dalam masyarakat dengan tidak membentuk pertarungan yang tidak tahu siapa pemenang dan kalahnya. Namun pengaruh Islam yang kuat masuk kedalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada abad ke -19 lahir konsensus antara penguulu dengan alim ulama dalam pertemuan di Bukik Marapalam yang melahirkan "Perjanjian Marapalam" dengan isinya "Adat basandi syarak, syarak basandi adat" yang artinya adat dan Islam adalah satu dan tidak terpisah. Tetapi pemuka-pemuka Islam kemudian menulis menjadi "Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah".

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini antara adat dan agama Islam tidak dapat dipisahkan. Dua doktrin yang berbeda dapat dirumuskan dalam suatu rumusan yang paling tidak bertentangan walaupun disana-sini terdapat perbedaan. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas adat basandi syarak penelitian yang telah melakukan mengungkapkan bahwa masyarakat Minangkabau pertama-tama akan melaksanakan suruhan agama Islam. Setelah itu baru melihat pada norma adat. Apabila terdapat pertentangan antara agama dan adat maka norma agama harus dipatuhi dan norma adat ditinggalkan. Walaupun norma agama yang menjadi sendi utama adat itu datang belakangan (Daulay, dalam Hasan 1988:55). Adat dijalankan bila tidak bertentangan dengan agama karena agama dianggap tetap lebih penting dari pada adat itu sendiri.

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan dan pergeseran. Demikian juga halnya dengan kebudayaan Minangkabau. Kalau dilihat kebudayaan Minangkabau sekarang merupakan gabungan dari kebudayaan Minangkabau tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, unsur budaya Islam, dan unsur budaya modern yang merupakan persentuhan dengan budaya Barat. (Naim dalam Navis 1984).

Pada tahun 1950 - an peranan surau seperti yang dijelaskan di atas masih dapat dipertahankan. Tetapi kenyataan itu sekarang tidak lagi terlihat. Laki-laki di Minangkabau baik didesa maupun di kota tidak lagi tidur disurau. Mereka akan berkumpul bersama-sama dengan teman sebayanya atau teman sama sekolahnya. Menjelang tidur mereka akan nongkrong di lapau atau dirumah untuk menghafal pelajaran.

Umumnya sekarang anak-anak baik laki-laki maupun wanita telah menempuh pendidikan. Dengan wajib belajar 9 tahun dicanangkan maka setiap anak usia sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan yang telah diatur sesuai dengan pengelolaan dan kurikulumnya masing-masing. Boleh dikatakan sedikit sekali jumlah anak-anak yang tidak sekolah. Kalau dia tidak sekolah akan

merasa "asing" bagi teman maupun lingkungannya. Dengan demikian pendidikan seperti kebutuhan vital dalam kehidupan sekarang ini.

Kondisi demikian akan mempengaruhi pula dan tingkah laku masyarakat maka anak laki-laki tidak akan tidur di surau walaupun mereka tidur larut malam. Mereka akan tidur di rumah teman atau rumah orang tuanya sendiri. Tidur pada waktu larut malam akibatnya siang hari tidak akan membuatnya konsentrasi menerima pelajaran karena ngantuk. Akhirnya lembaga surau tinggal dengan sendirinya. Pelajaran di sekolah atau tempat lainnya misalnya TPA dan pelajaran yang bersifat adat misalnya pasambahan atau belajar pencak silat otomatis tidak dilaksanakan di surau. Karena surau memang tidak lagi dihuni dan difungsikan oleh kaum. Kaum banyak yang tidak punya surau walaupun dahulu surau merupakan suatu sarana berdirinya kaum.

Tetapi di perwakilan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung kegiatan di surau masih terlaksana baik yang berhubungan dengan keagamaan "Adat basandi syarak" terlihat di surau. Tiap kaum di sini memiliki surau. Kegiatan yang berhubungan dengan adat diikuti dengan kegiatan keagamaan atau sebaliknya kegiatan agama diikuti dengan kegiatan adat.

Di kecamatan ini tempat kegiatan keagamaan ada 3 bentuk yaitu mesjid, surau kaum, pesantren dan mushalla. Untuk lebih lengkapnya di bawah ini akan ditampilkan nama desa serta jumlah tempat ibadahnya.

| No     | Nama Desa               | Mesjid | Surau Kaum | Pesantren | Mushalla |
|--------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------|
| 1.     | Parit Malintang Selatan | 1      | 11         | -         | 1        |
| 2.     | Parit Malintang Utara   | 1      | 2          | 2         | -        |
| 3.     | Parit Malintang Tengah  | -      | 11         | 1         | -        |
| 4.     | Tanjung Aur             | 1      | 5          | -         | -        |
| 5.     | Ringan-ringan           | 1      | 6          | 1         | -        |
| 6.     | Kampung Panas           | 1      | 2          | 1         | -        |
| 7.     | Pasar Pakandangan       | 2      | 16         | -         | -        |
| 8.     | Sarang Gagak            | 1      | 1          | 2         | -        |
| 9.     | Toboh Ketek             | 1      | 4          | 1         | -        |
| 10.    | Munggu Panjang          | -      | 2          | -         | -        |
| 11.    | Balah Aia               | 2      | 4          | -         | 1        |
| 12.    | Korong Kampung          | 1      | 12         | -         | -        |
| 13.    | Gadur                   | 1      | 14         | -         | 2        |
| Jumlah |                         | 13     | 102        | 8         | 4        |

Data diambil dari Kantor Urusan Agama tahun 2000 Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Pakandangan.

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan tersebut adalah

#### 1. Mesjid.

- Kegiatannya
1. Sembahyang Jum'at
  2. Sembahyang 5 waktu



- 3. Wirid pengajian
- 4. Peringatan hari besar Islam
- 5. Wirid remaja
- 6. Pelaksanaan pernikahan

- 2. Surau kaum
  - 1. TPA / TPSA
  - 2. Wirid kaum
  - 3. Kegiatan sembahyang 5 waktu

- 3. Pesantren tradisional
  - 1. Pendidikan sistem Halagaks
  - 2. Pelatihan Dakwah
  - 3. Wirid pengajian

- 4. Mushalla
  - 1. TPA/TPSA
  - 2. Wirid pengajian
  - 3. Sembahyang 5 waktu

Di kecamatan ini nama sukunya berjumlah 6 buah yaitu suku Sikumbang, Koto, Jambak, Panyalai, Guci, Tanjung dan Jambak. Suku inilah akhirnya berkembang yang dipimpin oleh 24 penghulu.

Pemekaran dan perkembangan suku serta jarak yang jauh antar suatu daerah, maka surau yang idealnya berjumlah satu buah dalam satu kaum, menjadi dua atau lebih surau. Penyebab yang lain juga karena surau yang lama tidak layak lagi pakai sehingga pantas didirikan suatu surau yang baru.

Kegiatan agama dan adat terpadu secara serta di surau kaum. Kegiatan adat yang seharusnya dilaksanakan di balairung atau rumah gadang dipindahkan kesurau. Hal ini terjadi karena rumah gadang sangat langka sekali boleh dikatakan rumah gadang saat ini tidak ada lagi. Kegiatan batagak penghulu misalnya dipindahkan kesurau kaum.

Permainan yang dilaksanakan disurau kaum dahulu juga berhubungan dengan keagamaan, misalnya indang yang melantunkan pantun-pantun bersifat keagamaan, batalam, dikia dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan di dalam ruangan surau sedangkan di halaman surau dilaksanakan kegiatan fisik misalnya silat dan debus.

Sekarang untuk belajar Al-Qur'an masih dilaksanakan di surau tetapi kegiatan ini tidak hanya ruang lingkupnya warga satu kaum. Kaum-kaum yang bertetanggan dengan surau dimana diadakan kegiatan mengaji juga ditampung di sini dan yang mengajarkan juga tidak terbatas pada warga kaum dari surau itu tetapi mungkin juga dari warga kaum lain.

Hal ini disebabkan anak-anak yang akan mengikuti pelajaran baca Al-Qur'an jika ruang lingkupnya satu kaum jumlah anaknya sangat sedikit. Anak yang ikut kegiatan ini umumnya yang masih duduk di bangku SD. Kekurangan anak-anak pada usia ini juga dialami oleh sekolah-sekolah dasar daerah. Makanya banyak sekolah yang dilikuidasi. Sekolah dasar yang awalnya berjumlah 2 atau 3

dalam 1 desa karena kekurangan murid maka sekolah digabung menjadi 1. Kekurangan murid ini salah satu disebabkan telah suksesnya program KB. Sampai kedesa-desa. Suatu keluarga itu tidak banyak yang jumlah anaknya lebih dari 5 orang jumlah anak berkisar dua, tiga, atau empat orang.

Pada bulan Ramadhan kegiatan di surau bertambah ramai dibanding hari-hari biasa. Sembahyang tarwih dan tadarus dilaksanakan di surau. Kegiatan ini dilakukan dalam lingkungan kaum dan warga yang tinggal disekitar surau. Surau akan ramai sampai sembahyang subuh diselenggarakan. Berbeda pada hari-hari biasa surau banyak yang tutup dan tidak ada kegiatan sama-sekali.

Pada bulan yang sama pasangan pengantin baru yang laki-laki nya berasal dari suku di daerah ini akan mengantarkan "Pabukoan". Pihak perempuan akan mengantarkan "Juadah" ini ke surau kaum yang diiringi dengan bunyi-bunyian yang disebut dengan "Agung". "Juadah" disuguhkan kepada semua anggota kaum yang ikut sembahyang tarwih serta "Tadrus" pada malam hari.

Setelah bulan puasa pada waktu fitri surau juga digunakan untuk tempat sembahyang Idul Fitri tetapi tidak semua surau yang menyelenggarakan sembahyang Idul Fitri ini surau tidak menyelenggarakan sembahyang ini anggota kaumnya akan bergabung ke surau yang dekat dengan tempat tinggal atau mesjid. Setelah sembahyang dan khotbah Idul Fitri dilaksanakan anggota kaum yang sudah dewasa dan punya mata pencarian mengumpulkan uang ala kadarnya. Uang ini akan dibagi-bagikan kepada anak-anak dari kaum tersebut yang masih sekolah dan yang membutuhkan. Mereka yang punya penghasilan memadai dan para perantau akan memberikan sumbangan lebih banyak dari yang lain. Saat ini anak-anak memang herbesar hati dan bergembira menyelenggarakan hari kemenangan terutama bagi menyelenggarakan hari kemenangan terutama bagi anak-anak kurang mampu dari anggota kaum.

Hari Raya Idul Adha juga dilaksanakan sembahyang dan korban di surau kaum. Warga kaum yang akan korban melaporkan kepada "Labai" bahwa dia akan menyelenggarakan korban di surau. Kegiatan ini akan dibantu oleh anggota kaum dan daging yang disembelih dibagi-bagikan kepada semua kaum, tetangga dan famili lainnya. Daging yang telah dimasak secara bersama untuk acara syukuran yang lazim disebut "mando'a". Tempatnya boleh juga dilaksanakan di surau dan rumah tergantung kepada yang korban. Tetapi lazimnya dilaksanakan di rumah dengan pertimbangan kelas surau merepotkan mengangkut peralatan makanan. Penyelenggaraan "mando'a" tetap dipimpin oleh labai kaum yang memang berfungsi untuk penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

Perselisihan, kesalah pahaman dan persoalan yang menyangkut hubungan sesama anggota kaum dibicarakan sisurau. Mungkin persoalan harta pusaka, pengangkatan penghulu dan persoalan lainnya. Pertemuan ini biasanya diselenggarakan pada malam hari, tetapi kalau pembicaraan juga melibatkan para ibu-ibu didalam kaum itu acara akan diadakan pada siang hari. Biasanya diambil hari Minggu karena hari ini tidak ada kegiatan di kantor bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah.

Di atas juga telah disinggung bahwa surau juga dipakai untuk kegiatan batagak penghulu. Dari awal persiapan, memilih warga yang akan menjadi penghulu sampai kepada peresmian penghulu akan dilaksanakan di sini, hal ini akan dipimpin oleh yang dituakan di kaum. Pada waktu peresmian penghulu

surau menjadi semarak dan ramai karena warga di sekitar kaum dan yang punya hubungan kekerabatan dengan kaum yang batagak penghulu akan diundang.

Dipakainya surau untuk tempat pertemuan kaum dan batagak penghulu di perwakilan kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung karena rumah gadang yang difungsikan sebagai tempat pertemuan dan acara batagak penghulu tidak ada lagi didesa-desa yang diamati tidak satupun lagi rumah gadang. Kelangkaan rumah gadang terlihat sekitar 20 dan 30 tahun yang lalu. Penyebabnya antara lain pergeseran bentuk keluarga yang awalnya bersifat komunal sekarang memperlihatkan ciri keluarga batih. Suatu keluarga tidak lagi berkeinginan mendirikan rumah yang bersifat komunal. Rumah bukan lagi tanggung jawab mamak atau para ibu tetapi rumah didirikan merupakan tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah dan ibu. Oleh sebab itu rumah yang didirikan sekarang rumah yang bersifat kepunyaan keluarga batih. Di perwakilan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung ini kalau akan mendirikan rumah masih di musyawarahkan terlebih dahulu dengan para mamak-mamak di suku istri. Dan kegiatan-kegiatan menjadi fundamen dan batagak kudo-kudo masih dilaksanakan secara bergotong royong walau pun rumah yang akan didirikan rumah batih. Jaddi tata cara mendirikan rumah masih sama dengan cara mendirikan rumah gadang yang juga dilaksanakan dengan gotong royong.

Kegiatan keagamaan lainnya juga dilaksanakan disorong kecuali sembahyang lumat. Untuk memunaikan sembahyang 5 waktu surau kaum ada yang kontinu dan bahkan tidak ada sama sekali digunakan untuk melaksanakan sembahyang ini. Surau hanya ditutup saja setiap hari. Disamping itu ada juga surau yang hanya digunakan pada saat bulan puasa dan Idul Fitri. Hal terakhir inilah yang dominan terlihat di perwakilan kecamatan ini.

Surau yang tidak digunakan maksimal dan dan tidak dipakai sama sekali pada umumnya disebabkan orang yang tetap berada atau yang bertanggung jawab di surau tidak ada. Untuk kegiatan sembahyang dan mengaji warga kaum yang kondisi suraunya seperti ini telah bergabung dengan surau di dekat tempat tinggalnya. Tetapi untuk kegiatan yang berhubungan dengan adat tentu tidak mungkin mereka lakukan dan ada juga kaum yang melaksanakan *wirid kaum*. Pengajian ini biasanya dilaksanakan berjadwal misalnya 1 x seminggu, 1 x sebulan dan lain-lain.

### PENTINGNYA PELESTARIAN SURAU

Lembaga surau bagi masyarakat Minangkabau merupakan lembaga yang tidak bisa ditinggalkan dalam perjalanan kehidupan adat terutama bagi seorang laki-laki di Minangkabau. Dari kecil umur 10 tahun sampai dewasa laki-laki tinggal di surau. Mereka telah bersosialisasi di surau dari kecil dengan sama besar, orang yang lebih besar maupun dengan orang dewasa bahkan sudah tua mereka sudah diajarkan kegiatan keagamaan dan kecakapan di bidang adat sejak dini yang diperoleh dari orang lebih dewasa, tetapi kenyataan itu masih terlihat kira-kira tiga puluh tahun yang lalu. Pada masa ini kehidupan ini pun sudah mengalami banyak perubahan.

Sekarang laki-laki Minangkabau tidak memakai surau untuk tempat tidur. Mereka akan boleh tidur sesama besar jika telah lewat dari sekolah dasar atau lebih. Tempat yang digunakan bukan surau tetapi rumah teman atau rumah orang tuanya yang dikhususkan satu buah kamarnya untuk anak laki-laki. Seorang anak



laki-laki sebelum tamat SD aktivitasnya masih ketat dalam kontrol orang tua. Jika sudah tamat SD kontrol agak longgar dan kegiatan di luar rumah orang tua pada malam hari sudah banyak malam hari mereka akan menghasilkan hari lapau atau di rumah teman yang mereka fungsikan sebetuk asrama.

Kegiatan dilapau mungkin nonton TV, VCD atau sekedar nongkrong dan bercanda. Setelah jam 9 malam atau agak larut malam mereka pulang ke rumah orang tua atau rumah teman yang difungsikan ke rumah orang tua atau rumah teman yang difungsikan sebagai asrama tadi. Kalau anak-anak yang rajin atau masa-sama ujian di sekolah ke luar rumah pada malam hari agak dikurangi karena digunakan untuk menghafal pelajaran. Tidur jauh larut malam tidak memungkinkan untuk mereka belajar efektif siang hari di sekolah.

Kegiatan mengaji hanya akan mereka pelajari pada masa di bangku SD sampai bisa atau mungkin tidak bisa baca Al-Quran. Setelah tamat SD kegiatan menjadi surau tidak mereka lakukan lagi karena kegiatan luar rumah sudah banyak walaupun baca Al-Qur'an belum lancar. Pelajaran agama akan diserahkan di sekolah dan itupun pelajaran dalam cakupan yang luas.

Oleh karena itu tidak karena kalau sekarang banyak anak-anak Minangkabau sudah sampai tingkatan sekolah Menengah Tingkat Atas tidak bisa baca Al-Qur'an. Hal ini bisa terjadi waktu yang umum digunakan untuk belajar baca Al-Qur'an pada masa SD. Kalau masa ini orangtua tidak kontrol dan kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya seperti kondisi di atas. Mungkin juga karena orang tua tidak banyak waktu di rumah karena bekerja di sawah, kantor dipasar atau tempat lain, sehingga anak tidak terkontrol dan bebas melakukan aktivitas menurut mereka sendiri.

Kalaupun anak laki-laki tidur di lingkungan orang tua dan jarang nongkrong dilapau dia mungkin menghafal pelajaran atau nonton televisi dan kegiatan yang masih dalam ruang lingkup keluarganya. Dengan sendirinya kegiatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan keluarga batihnya sangat sedikit dilakukan. Walaupun kegiatan di sekolah dilakukan dan bergaul sesama temannya tetapi jelas berbeda pergaulan di sekolah dengan di rumah.

Dari Ensiklopedi Indonesia edisi 1954 dinyatakan bahwa 14% dari nama-nama tokoh Indonesia berasal dari Minangkabau. Jika dibandingkan dengan penduduk Jawa yang berjumlah 70% dari penduduk Indonesia, sedangkan orang Minangkabau hanya berjumlah 8 juta jiwa atau 4% dari penduduk Indonesia, yang tersebar di seluruh Nusantara. Di desa Koto Gadang yang tinggal sekarang 400 jiwa memiliki 1000 orang dokter sejak sekolah dokter didirikan pada masa penjajahan. Belum masuk lagi profesi pegawai insinyur dan profesi yang lainnya yang menghendaki intelektual. Kenyataan itu bisa terbentuk karena sistem sosial orang Minangkabau (Alisyahbana dalam Navis, 1984).

Laki-laki sejak kecil umur 10 tahun dia sudah dibiarkan bergabung dan bersosialisasi dengan orang diluar lingkungan keluarganya. Dia sudah bergaul dengan sesama besar dan yang lebih besar. Pengalaman-pengalaman yang ada pada yang lebih dewasa akan diajarkan kepada yang lebih kecil. Mereka bisa memahami orang lain dan tidak efois karena dari kecil telah terbiasa bergaul dengan berbagai karakter.

Di bagian lain disurau mengajarkan persembahan dengan demikian kelihaihan dalam menangkap dan menjawab pertanyaan orang lain juga terbiasa. Mereka diajar untuk pandai bicara di depan orang banyak dan kejelian dalam

menafsirkan pikiran lewat bahasa-bahasa yang mengandung banyak kiasan. Sejak kecil mereka didik untuk bisa dan pandai bicara di depan umum. Maka tidak heran kalau banyak orang Minangkabau pegang peranan penting dalam organisasi politik dan pemimpin serta tokoh pejuang permulaan abad 20-an dan pada masa-masa kemerdekaan.

Orang Minangkabau cenderung untuk menerima hal-hal yang bersifat baru baik yang positif maupun negatif. Bagi kalangan muda yang bersifat negatif cepat diserap dan ditangkap tanpa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Walaupun ada juga yang bersifat positif diserapnya. Anak laki-laki yang jauh dari kontrol orang tua dan kontrol kaum akan bebas melakukan kegiatan yang dia senangi tanpa dia pikirkan akibatnya. Laki-laki diizinkan bergaul dengan lingkungan yang lebih luas. Seorang anak yang disekolahkan jauh dari tempat tinggal akan mempunyai kenalan dan bebas bergaul dengan siapa yang kehendaki. Dahulu sekolah hanya ditempatkan tinggal otomatis dapat dikontrol oleh orang tua ataupun orang sekaum, sekampung atau senagari. Sekarang mereka telah sekolah datang dari berbagai daerah. Banyak bergaul banyak pula informasi yang diperdapat yang mempengaruhi pembentukan mental seorang anak.

Kalau dilihat surau banyak membawa dampak positif terhadap orang Minangkabau dalam bentuk yang luas maupun terhadap pribadi seseorang terutama bagi anak laki-laki. Walaupun surau tidak mungkin sebagai tempat tidur dan tempat bergabungnya laki-laki dalam suatu kaum tetapi kegiatan di surau sangat dibutuhkan. Nilai-nilai dari kegiatan di surau masih dibutuhkan guna membendung pengaruh luar yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Mengaji, belajar kegiatan keagamaan di surau tetap diberikan tidak hanya pada waktu kecil tetapi juga setelah tamat SD. Supaya generasi yang akan datang tidak buta baca Al-Qur'an. Begitu juga dengan persoalan adat sekarang anak muda merasa aneh dengan kebudayaannya sendiri dan susah mencari orang yang pandai "bapasambahan".

Di surau juga dapat membentuk kepribadian dan mental kepribadian mandiri dan pandai bergaul dengan siapapun kecil, besar maupun kalangan tua. Dia tidak canggung berdiri di depan umum dan mampu berbicara dengan berbagai kalangan.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas kekuatan mental sangat diperlukan. Kalau seorang anak sudah punya kepribadian yang matang dan tahu dengan seluk beluk agama dan tahu yang halal dan haram. Seberapa jauh rantau yang akan dihadapi serta kebudayaan apapun yang masuk ke dalam diri dan budayanya akan mampu difilternya.

Dari pada banyak nongkrong di lapau, nonton TV dan CVD serta pengaruh narkoba yang dapat merusak generasi muda perlu sekali kegiatan disurau diremajakan walaupun dalam kemasan yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan masih dapat dikontrol oleh warga kaum.

Untuk mengantisipasi hal ini sekarang digalakkan dari pihak alim ulama pembuka adat, cadik pandai ataupun pihak pemerintah untuk "Kembali ke Surau". Hal ini bukan tidak mungkin dilaksanakan tambah lagi dengan diterapkan otonomi daerah, lembaga-lembaga dan perangkat-perangkat adat sebelum diterapkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa akan diterapkan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Naim, Mochtar. 1992. Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Navis, A. A. 1986. Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta: Grafiti.
- \_\_\_\_\_. (ed) 1983. Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Hasan, Firman. (ed) 1988. Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Kato, Tsuyosi. 1989. Nasab Ibu dan Merantau Tradisi Berketerusan di Minangkabau ed. Azizah Kasim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Hanka. 1963. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Jakarta: Firma Tekad.
- Hakimi, Idrus Datuk Rajo Penghulu. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung. Remaja Karya 1984